

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Partisipasi masyarakat merupakan keterlibatan dan keikutsertaan warga dalam tahapan kebijakan, mulai dari pembuatan keputusan sampai dengan penilaian keputusan, masyarakat juga memiliki peluang untuk ikut serta dalam pelaksanaan keputusan. Partisipasi masyarakat diperlukan sebagai aktor independen pengawasan untuk menjaga agar aset dan sumber daya alam daerah dikelola dengan semestinya. Bisa dikatakan sebagai bentuk transparansi karena dikelola dan diawasi oleh aktor yang terlibat dan terdampak secara langsung, oleh karena itu, butuh kesadaran dari masyarakat agar untuk terlibat dalam berpartisipasi untuk mewujudkan tujuan negara.

Partisipasi masyarakat dalam pengembangan desa sangat diperlukan sebagai salah satu kunci keberhasilan. Berhasil tidaknya pelaksanaan pembangunan dan pengembangan desa tergantung pada tanggung jawab dan rasa kesadaran dari masyarakat itu sendiri dalam berperan terhadap pembangunan dan pengembangan desa yang dilaksanakan, termasuk pada kegiatan tahap pengambilan keputusan, tahap perencanaan, tahap implementasi sampai tahap pengawasan dari hasil pembangunan dan pengembangan desa tersebut (Hariawan Bihamding, 2019).

Pada kegiatan pengembangan desa, partisipasi masyarakat merupakan bentuk dari kepedulian dan kesadaran serta tanggung jawab masyarakat terhadap pentingnya pengembangan yang bertujuan untuk

memperbaiki mutu hidup mereka, melalui partisipasi yang diberikan berarti masyarakat benar-benar menyadari bahwa kegiatan pengembangan bukanlah sekedar kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pemerintah sendiri akan tetapi juga menuntut keterlibatan masyarakat yang akan diperbaiki mutu hidupnya (Aprilia Theresia, dkk, 2015).

Bentuk partisipasi masyarakat yaitu berupa keikutsertaan langsung masyarakat dalam program-program pemerintahan dan yang berupa tidak langsung seperti berupa tenaga, pikiran, sumbangan dana, maupun yang berupa pendapat dalam pembuatan kebijakan pemerintah. Namun, sampai saat ini masih ada beberapa masyarakat yang memiliki minat yang minim dalam berpartisipasi, dikarenakan masyarakat kurang memiliki kesadaran akan pentingnya perkembangan desa. Hal tersebut menyebabkan kurang optimalnya pengembangan dan pembangunan desa.

Desa di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, disebutkan dalam Pasal 1 ayat (1) bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lahirnya Undang-Undang baru yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, memberikan harapan bagi masa depan kemandirian desa.

Desa merupakan sebuah gambaran dari suatu kesatuan masyarakat yang bertempat tinggal dalam suatu lingkungan dimana masyarakat saling ketergantungan dan mengenal satu sama lain serta memiliki corak kehidupan yang relatif homogen serta banyak bergantung pada alam. Desa juga memberikan kekayaan alam yang bisa dimanfaatkan oleh penghuninya agar bisa melanjutkan hidup yang meliputi tanah, sumber air, tumbuh-tumbuhan yang bisa dijadikan bahan pangan, dan lain sebagainya.

Desa adalah sebuah wilayah yang memiliki banyak potensi yang berupa sumber daya alam yang sangat banyak sehingga dapat dimanfaatkan untuk membantu perekonomian masyarakat, dan begitu pula juga dibutuhkan partisipasi masyarakat dalam mengembangkan potensi yang dimiliki desa. Tentunya, masyarakat harus pandai mengelola sumber daya alam yang berada di daerah masing-masing. Sudah tidak diragukan lagi, desa pasti memiliki potensinya masing-masing, walaupun tidak semua desa bisa mampu mengelola potensi yang dimilikinya karena masih banyak masyarakat desa yang tidak peduli akan banyaknya potensi yang tersedia di desa mereka. Potensi desa merupakan segala sumber daya yang terdapat serta tersimpan di desa, dimana semua sumber daya tersebut dapat dimanfaatkan bagi kelangsungan dan perkembangan desa. Potensi desa adalah daya, kekuatan, kesanggupan dan kemampuan yang berada di desa untuk dapat dikembangkan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Potensi desa memiliki dua macam bentuk yaitu yang pertama, berupa potensi fisik desa meliputi tanah dalam artian sebagai sumber tanaman yang merupakan sumber mata pencaharian, bahan makanan, dan tempat tinggal serta air yang dalam artian sumber air, kondisi dan tata airnya untuk irigasi, dan kebutuhan sehari-hari. Kedua, berupa potensi nonfisik desamencakup penduduk berusia produktif, kelompok tani, adat dan budaya yang masih kuat, dll. Dari kedua bentuk potensi desa yang sudah disebutkan, penelitian ini hanya akan berfokus kepada potensi SDA (Sumber Daya Alam) desa yang mana semua desa pasti memilikinya dan harus dikelola dengan baik. Desa yang memiliki potensi yang baik berarti sudah jelas partisipasi masyarakat didalamnya dilakukan dengan baik, sebaliknya pula jika desa yang potensinya terbengkalai atau tidak terpakai dengan baik sudah dipastikan partisipasi masyarakatnya masih kurang dalam membantu perkembangan potensi desa, maka dari itu perlu kesadaran dari masyarakat sendiri agar mereka dapat berpartisipasi dalam pengembangan desa.

Desa Banuaju Barat merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Batang-Batang Kabupaten Sumenep yang mampu memanfaatkan potensi Desa, dikarenakan Desa Banuaju Barat yang letak wilayahnya dekat dengan laut yang menyebabkan Desa Banuaju Barat memiliki banyak potensi seperti di desa lain yang ada di Kecamatan Batang-Batang. Dimana potensi desa itulah yang dapat membantu perekonomian masyarakat jika dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat di desa tersebut. Pada saat ini Desa Banuaju Barat dipimpin oleh Bapak Suninto, dengan jumlah penduduk total 2.647 jiwa dengan

jumlah penduduk laki-laki sebanyak 1.244 jiwa dan jumlah penduduk perempuan sebanyak 1.403 jiwa. Desa Banuaju Barat merupakan desa yang memiliki beberapa potensi desa yang dapat dimanfaatkan. Berikut tabel potensi desa Sumber Daya Alam yang dimiliki Desa Banuaju Barat Kecamatan Batang-Batang sebagai berikut :

Tabel 1.1 Potensi desa SDA di Desa Banuaju Barat

Potensi Desa			
Dusun	Pohon Kelapa	Pohon Siwalan	Pohon Bambu
Gunung Pekol	√	√	√
Jureng Ara Daja	-	√	√
Jureng Ara Laok	√	-	√
Toteker	√	√	√
Parseh	-	-	√

Sumber : Desa Banuaju Barat 2022.

Berdasarkan tabel diatas, dapat dibuktikan bahwa Desa Banuaju Barat memiliki 3 potensi yaitu pohon kelapa, pohon siwalan, dan pohon bambu. Tetapi tidak semua dusun memiliki potensi desa yang lengkap, dan juga tidak semua dusun mengelola potensi tersebut. Masih ada beberapa masyarakat Desa Banuaju Barat yang tidak berpartisipasi dalam mengelola potensi desa tersebut. Adanya kondisi yang kurang optimal dalam pengembangan potensi desa di Desa Banuaju Barat Kecamatan Batang-Batang ini disebabkan oleh salah satunya adalah kurangnya partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan potensi desa yang ada, akibatnya banyak potensi desa yang tidak dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat Desa Banuaju Barat,

padahal potensi desa yang ada di desa tersebut dapat memperbaiki dan meningkatkan perekonomian masyarakat. Akibatnya, para penduduk usia mudanya mayoritas bekerja merantau ke luar kota, sedangkan penduduk usia paruh bayanya bekerja serabutan, petani, peternak, dan berkebun sehingga potensi desa di Desa Banuaju Barat tidak termanfaat secara maksimal (sumber : Kepala Desa).

Dilihat dari kondisi tersebut, sudah jelas masyarakat kurang memiliki sikap kebersamaan dalam memecahkan masalah demi termanfaatkannya potensi desa dengan baik, dan masih ada beberapa masyarakat yang enggan menyumbangkan tenaga, waktu, serta ide-ide pokok pikiran untuk membantu pemerintah desa mengembangkan potensi desa, rendahnya ekonomi dan pendidikan masyarakat yang juga menjadi penyebab, serta masyarakat yang kurang berinteraksi satu sama lain juga mempengaruhi tidak optimalnya partisipasi masyarakat.

Maka dengan demikian adanya latar belakang permasalahan diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini dengan judul **“Partisipasi Masyarakat Dalam Mengembangkan Potensi Desa di Desa Banuaju Barat Kecamatan Batang-Batang Kabupaten Sumenep”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, maka rumusan permasalahan yang akan dijawab dalam penelitian ini adalah

bagaimana Partisipasi Masyarakat dalam Mengembangkan Potensi Desa di Desa Banuaju Barat Kecamatan Batang-Batang Kabupaten Sumenep.

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan mengangkat permasalahan ini untuk mengetahui Strategi Kepala Desa dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Mengembangkan Potensi Desa di Desa Banuaju Barat Kecamatan Batang-Batang Kabupaten Sumenep.

1.4. Manfaat Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan diatas, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan untuk menambah pengetahuan penulis mengenai bagaimana Partisipasi Masyarakat dalam Mengembangkan Potensi Desa di Desa Banuaju Barat Kecamatan Batang-Batang Kabupaten Sumenep, yang sampai saat ini minimnya partisipasi masyarakat menyebabkan potensi Desanya kurang berkembang dengan baik. Maka dengan ini, penelitian dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam memecahkan masalah yang terjadi di dalamnya.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Penulis

Penelitian ini disusun bertujuan untuk meningkatkan kemampuan berfikir dan menulis secara ilmiah serta menambah pengetahuan penulis terhadap perkembangan program yang di jalankan Pemerintah Kabupaten Sumenep khususnya Pemerintah Desa Banuaju Barat Kecamatan Batang-Batang Kabupaten Sumenep.

2. Bagi Universitas Wiraraja

Penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi bagi pembaca Universitas Wiraraja khususnya bagi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

3. Bagi Pemerintah Desa Banuaju Barat Kecamatan Batang-Batang

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi evaluasi bagi Pemerintah Desa dalam pogram pengembangan potensi Desa kedepannya.

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan proposal penelitian ini bertujuan untuk menyusun laporan penelitian secara rinci dan jelas sesuai dengan kaidah penulisan dalam karya ilmiah. Pada awal Bab I berisi pendahuluan yang dipaparkan tentang latar belakang yang peneliti ambil, sehingga peneliti tertarik untuk mengangkat judul tentang partisipasi masyarakat dalam mengembangkan potensi Desa di Desa Banuaju Barat Kecamatan Batang-Batang. Pada bab ini juga terdapat rumusan

masalah penelitian yang dimaksudkan dapat memecahkan masalah yang ada, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II tinjauan pustaka berisikan penjelasan mengenai teori-teori yang akan dibutuhkan dalam membedah judul tersebut, seperti konsep administrasi publik, konsep partisipasi masyarakat, dan konsep potensi Desa. Grand Theory yang diambil, yakni teori bentuk-bentuk partisipasi masyarakat yang difokuskan pada partisipasi masyarakat.

Bab III metode penelitian menjelaskan tentang metode yang digunakan peneliti selama akan melakukan penelitian yang terdiri dari fokus penelitian, lokasi penelitian, sumber data, instrumen penelitian, subjeck penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan keabsahan data. Peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan fokus kajian yaitu konsep partisipasi masyarakat dalam mengembangkan potensi Desa.

Bab IV dalam penelitian ini menjelaskan tentang gambaran umum dan objek penelitian Desa Banuaju Barat Kecamatan Batang-Batang Kabupaten Sumenep.

Bab V menjelaskan tentang hasil penelitian dan pembahasan hasil penelitian yang dilakukan di Desa Banuaju Barat Kecamatan Batang-Batang Kabupaten Sumenep.

Pada Bab VI merupakan bab terakhir menjelaskan kesimpulan dan saran untuk ditujukan pada lokasi penelitian.